

P U T U S A N
Nomor 278/PID.BUS/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDABARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

I Nama lengkap : H. AA Surawan Bin H. Juanedi;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 04 Oktober 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Pengkolan Rt 003/004 Desa Kalijaya Kec.
Cikarang Barat Kab. Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;



Nama lengkap : Muhammad Sofwan, S.H.i Bin Kh. Abu Bakar;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Mei 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Kaum Kali jeruk Rt 001/005 Desa Kalijaya
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru Honor;

III Nama lengkap : Abuy Hasbullah, S.Psi Bln H. Sukardi Wijaya;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Mariuk Rt 001/008 Desa Gandasari Kec.
Cikarang Barat Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



IV Nama lengkap : Supendi Bin Tinggul;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Telar Rt 002/001 Desa Muktiwari Kec.
Cibitung Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



V Nama lengkap : Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Setu Rt 002/001 Desa Telajung Kec.
Cikarang Barat Kab. Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta tunjukkan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 523/Pid Sus/2019/PN Ckr dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2019 Nomor Reg Perk PDM-54/5CKR/10/2019 Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I H. AA SURAWAN Bin H. JUANEDI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD SOFWAN, SHI Bin KH. ABU BAKAR, Terdakwa III ABUY HASBULLAH, S.PSI Bin H. SUKARDI WIJAYA, Terdakwa IV SUPENDI Bin TINGGUL dan Terdakwa V INDRA JAYA, S.Pd.I Bin MUHAMMAD YAHYA pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi Jalan Raya Rengas Bandung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 Ayat (4). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk menyelesaikan formulir

mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam Persidangan tanggal 16 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari para Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya pengulangan dari Nota Pembelaan para Terdakwa pada tertanggal 16 Oktober 2019 dan Tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 Oktober 2019, serta tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Oktober 2019, Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN. Ckr, Memori banding dari Para Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, dan Berita Acara persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Oktober 2019 Nomor.523/Pid.Sus /2019/PN.Ckr haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Oktober 2019, Nomor 523 /Pid.Sus /2019 /PN.Ckr yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Oktober 2019, Nomor.523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2019, oleh Kami Sir Johan,S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Eddy Pangaribuan,S.H.,M.H. dan Subaryanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2019,Nomor 276/Pen.PID.SUS/2019/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut ,Bambang Sugianto.S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Eddy Pangaribuan,S.H.,M.H.

Subaryanto,S.H.,M.H.

Sir Johan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugianto,S.H.,M.H.

SALINAN UNTUK DINAS
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

EUGEN YAHYUDISIL,M.M.

Hal. 195/0301/1989/19941 dari 41 halaman. Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Scanned by CamScanner

Dipindai dengan CamScanner